


Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif



Moh. Mahfud MD
Sunaryati Hartono
Sidharta
Bernard L. Tanya
Anton F. Susanto

Kata Pengantar: Prof. Dr. Suteki, SH, MHum dan Awaludin Marwan, SH, MH, MA

Konsorsium Hukum Progresif 2013



Thafa Media



**Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran
Hukum Progresif**

Penulis :
Moh. Mahfud MD
Sunaryati Hartono
Sidharta
Bernard L. Tanya
Anton F. Susanto

Konsorsium Hukum Progresif
Universitas Diponegoro
Semarang



Thafa Media

Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif

Penulis :

Moh. Mahfud MD
Sunaryati Hartono
Sidharta
Bernard L. Tanya
Anton F. Susanto

Desain Sampul : Media@Art

Lay Out : Media @Art

Cetakan I : November 2013

Diterbitkan Atas Kerjasama :

THAFA MEDIA

Jl. Srandakan Km 8,5 Trimurti

Srandakan Bantul Yogyakarta

Phone: 0274-6863938, 08122775474

sms 082138313202

E- mail thafamedia@yahoo.co.id

dengan :

**Konsorsium Hukum Progresif
Universitas Diponegoro
Semarang**

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit

xvi + 930 hlm , 16 x 24 cm

ISBN 978-602-14207-4-4

KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Oleh:

Prof Dr. Esmi Warrasih Pudjirahayu, S.H., M.S.
Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.

Pendahuluan

“**D**an Dia menundukkan bagimu apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari padanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir”. Kutipan yang diambil dari Kitab Suci Al-Qur’an pada surat *Al-Jaatsiyah* : 13 tersebut menandakan makna terdalam bahwa secara kodrati manusia membutuhkan Sumber Daya Alam (SDA) untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Fakta bahwa SDA ciptaan Allah SWT seperti air, udara, tanah, tumbuhan, hewan, mineral dan berbagai macam bentuk SDA lainnya sangat dibutuhkan oleh manusia, semakin dikuatkan semenjak pertama kali manusia diturunkan di muka bumi ini. Jadi tanpa SDA, manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Prinsip 1 Declaration of The United Nation Conference on The Human Environment (Deklarasi Stockholm)¹ secara jelas mengakui hal tersebut, yaitu: “...*both aspects of man’s environment, the natural and the man-made, are essential to his well-being and to the enjoyment of basic human right- even the right to life itself*”². Dengan demikian, keberlanjutan keberadaan SDA menjadi syarat mutlak bagi keberlangsungan kehidupan dan peradaban umat manusia. Apabila kehidupan manusia diinginkan berlangsung dari generasi ke generasi, maka SDA harus tersedia secara terus menerus dalam keseimbangan.

SDA jelas mempunyai peran vital dalam pembangunan demi peningkatan kesejahteraan manusia, karena memiliki tiga fungsi yaitu fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial. Persoalannya adalah, ketika pengelolaan (pemanfaatan) SDA dalam pelaksanaan pembangunan lebih menekankan pada fungsi produksi dan fungsi sosial saja, sementara fungsi ekologi diabaikan, dapat dipastikan akan berdampak buruk pada keberlanjutan daya dukung lingkungan dalam mendukung pembangunan. Sehubungan dengan itu, Prinsip 2 Deklarasi Stockholm menegaskan “*The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystem, must be safeguarded for benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate*”.³

Pesan yang ingin disampaikan oleh Prinsip 2 Deklarasi Stockholm adalah agar kepentingan pembangunan berjalan seiring dengan kepentingan lingkungan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan lingkungan tersebut oleh World Commission on Environment and Development (WCED) dalam sebuah laporannya yang berjudul “*Our Common Future*”, diterjemahkan dalam konsep yang disebut pembangunan berkelanjutan (“*Sustainable Development*”). Dalam laporan tersebut, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai : “*development that meets the needs of the*

¹ Deklarasi ini sering disebut dengan Deklarasi Stockholm, karena merupakan hasil dari United Nations Conference on The Human Environment, yaitu Konferensi lingkungan internasional pertama yang diselenggarakan oleh PBB pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia

² **Koesnadi Hardjasoemantri** *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1988, hlm. 455.

³ *Ibid.*, hlm. 457.

present without compromising the ability of future generations to meet their own needs".⁴ Agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai, Prinsip 4 Deklarasi Rio⁵ mengamanatkan: "*In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it*".⁶ Kendatipun secara hukum deklarasi tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti sebuah konvensi, tetapi semangat sebagaimana tertuang Deklarasi Rio tersebut seharusnya menjadi semangat negara penandatangan untuk mengimplementasikannya dalam kebijakan pembangunan nasional mereka.

Hal demikian tertuang dalam Plan of Implementation of The World Summit on Sustainable Development, pada Bab XI huruf H yang menegaskan: "*each country has the primary responsibility for its own sustainable development*".⁷ Dalam kerangka perwujudan pembangunan berkelanjutan, Deklarasi Rio mengakui pentingnya peran hukum, sebagaimana tertegaskan dalam Prinsip 11 yang berbunyi: "*State shall enact effective environmental legislation. Environmental standards, management objectives and priorities should reflect the environmental and developmental context to which they apply*".⁸ Dalam bahasa yang lebih jelas Plan of Implementation of The World Summit on Sustainable Development menegaskan: "*...All countries should promote sustainable development at national level, by inter alia, enacting and enforcing clear and effective laws that support sustainable development*...".⁹

Kutipan beberapa prinsip yang termuat dalam berbagai dokumen hukum Internasional diatas memberikan gambaran bahwa hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kebijakan pembangunan di semua negara-negara di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani deklarasi diatas, secara niscaya mempunyai kewajiban jugadalam mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan dalam kebijakan pembangunan nasionalnya, dan hal ini berarti pula bahwa hukum akan diperankan sebagai salah satu instrumen dalam kerangka itu. Tulisan berikut akan mendiskusikan tentang peran hukum dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dikaitkan dengan harapan kenyataan dan tantangannya.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dari Perspektif Teori Pembangunan

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan SDA untuk memenuhi kebutuhan manusia guna mempertahankan kehidupannya, berada dalam kerangka dan dilakukan melalui mekanisme apa yang sering disebut dengan "pembangunan". Menurut Arief Budiman, kata "pembangunan" secara umum diartikan sebagai usaha suatu negara untuk memajukan kehidupan

⁴ **World Commission on Environment and Development**, *Our Common Future*, UN Documents Gathering a Body of Global Agreements, 1987, hlm. 47.

⁵ Mengalirnya spirit *sustainable development* ke dalam Deklarasi Rio disebabkan karena laporan WCED tersebut digunakan sebagai materi dalam pelaksanaan konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (United Nations Conference on Environment and Development) yang diadakan di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992, Konferensi tersebut kemudian menghasilkan antara lain Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development yang berisi 27 prinsip dasar yang intinya mencoba membuat titik keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan pembangunan.

⁶ **Koesnadi Hardjosoemantri** *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 548.

⁷ **United Nation**, *Op. Cit.*, hlm. 162. Kewajiban-kewajiban sejenis juga termuat dalam Agenda 21 dan The Johannesburg Declaration on Sustainable Development (Deklarasi Johannesburg) beserta rencana implementasinya (Plan of Implementation).

⁸ **Koesnadi Hardjosoemantri**, *Op. Cit.*, hlm. 549.

⁹ **United Nation**, *Op. Cit.*, hlm. 162.

masyarakat dan warga negaranya.¹⁰ Berbagai literatur yang mengupas pembangunan menjelaskan terjadinya pergeseran-pergeseran paradigma yang dimulai dari paradigma pertumbuhan atau paradigma ekonomi murni, paradigma kesejahteraan, paradigma neo ekonomi, paradigma *dependencia*, sampai kepada paradigma pembangunan manusia.

Perjalanan sejarah pelaksanaan pembangunan terutama di negara-negara dunia ketiga, menampakkan sebuah fenomena umum dimana paradigma pertumbuhan atau paradigma ekonomi murni menjadi paradigma yang dominan. Paradigm ini memandang paradigma pembangunan nasional yang identik dengan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama. Paradigma ini sangat berorientasi pada produksi dengan prioritas utamanya pada *growth generacting sector*, yang bertumpu pada mekanisme pasar. Kendatipun fakta sejarah menunjukkan bahwa paradigma pertumbuhan telah membawa banyak keberhasilan, terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun dibalik keberhasilan tersebut paradigma ini ternyata telah membawa berbagai akibat negatif. Pencapaian pembangunan dibarengi dengan pengorbanan berupa kerusakan lingkungan, penyusutan SDA, timbulnya kesenjangan sosial, dan semakin tingginya ketergantungan negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Nampaknya orientasi pada pertumbuhan ekonomi telah menjadikan paradigma ini haus akan SDA. Padahal pengelolaan SDA ini secara niscaya selalu dihadapkan pada keterbatasan, baik keterbatasan ketersediaan SDA maupun keterbatasan kemampuan lingkungan dalam menyerap/menampung dan menetralsisir hasil samping kegiatan pembangunan. Ketika aspek keterbatasan SDA dan lingkungan tidak diintegrasikan sebagai pembangunan utama dalam pelaksanaan pembangunan, maka aspek keberlanjutan pelaksanaan pembangunan tidak dapat dijamin.

Sehubungan dengan kelemahan tersebut, paradigma pertumbuhan ekonomi menuai banyak kritik. Salah satu kritik disampaikan oleh The Club of Rome yang memperingatkan bahwa apabila laju pertumbuhan dunia dan pertumbuhan pendudukan dunia tetap seperti sekarang ini, maka pada suatu ketika akan tercapai batas pertumbuhan, yang kemudian akan terjadai kehancuran di planet bumi ini sebagai suatu sistem. Mereka berpendapat bahwa dalam 100 tahun kedepan, batas pertumbuhan akan tercapai.¹¹

¹⁰ **Arief Budiman**, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 1.

¹¹ **Moeljarto Tjokrowinoto**, Konsep Pembangunan Berkelanjutan, dalam *Pembangunan Berkelanjutan, Konsep dan Kasus*, Editor Samodra Wibawa, Tiara Wacara, Yogyakarta 1991, hlm 3-4. Apa yang dikemukakan The Club of Rome sebetulnya berangkat dari sebuah laporan yang berjudul *The Limits of Growth* yang ditulis oleh Donella H. Meadows pada tahun 1972. Laporan tersebut menegaskan bahwa terdapat 5(lima) faktor penentu yang dapat membatasi pertumbuhan di planet bumi ini, yaitu *population, agricultural production, natural resources, inustrial production, dan pollution*. Tulisannya antara lain menyimpulkan bahwa “*If the present growth trends in the world population, industrialization, pollution, food production and resource depletion continue unchanged, the limits to growth on this planet will be reached sometime within the next one hundred years. The most probable result will be rather sudden and uncontrollable decline in both population and industrial capacity*“. Pandangan The Club of Rome ini dapat dikategorikan sebagai neo *Malthusian Perspective* yang pada hakekatnya mengajukan teori tentang integrasi jangka panjang antara penduduk, sistem ekonomi dan sumber daya alam. Pokok-pokok aliran ini adalah sebagai berikut : (1)Pertumbuhan merupakan sistem yang melekat pada kependudukan dan sistem kapital. Penduduk dan kapital materiil tumbuh secara eksponensial (berlipat ganda) melalui proses produksi;(2)Ada keterbatasan planet bumi ini, yang dapat disimpulkan dari empat asumsi dasar, yaitu; terbatasnya cadangan sumber-sumber yang tidak dapat diperbaharui(*non renewable resorces*) yang dapat dieksploitasi; terbatasnya kemampuan lingkungan untuk dapat menyerap polusi, terbatasnya lahan yang dapat ditanami; terbatasnya produksi per satuan lahan; dengan kata lain, ada batas fisik terhadap pertumbuhan penduduk dan kapital;(3)Tertundanya dalam waktu yang lama umpan balik (*feedback*) yang mengontrol pertumbuhan fisik sistem dunia. Lembaga-lembaga sosial yang ada hanya

Sehubungan dengan itu, sejak tahun 1980 an agenda politik lingkungan mulai dipusatkan pada paradigma yang menekankan pada keberlanjutan SDA dalam mendukung pembangunan, yang kemudian melahirkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Sporot tentang paradigma mulai tubuh dalam Prinsip II Stockholm Declaration yang menegaskan: "The natural resources on the earth, including air, water, land, flora and fauna and epecially representatve samples of ecosystem, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate". Istilah *sustainable* kemudian muncul dalam *World Conservation Strategy* (WCS) atau strategi konservasi dunia yang mempunyai tiga tujuan utama, yaitu : (a) *to maintain essential ecological process in life support system* (b) *to perserve genetic diversity*; (c) *to ensure sustainable utilization of species and ecosystem*.¹² Istilah *sustainable* kemudian dipakai oleh Lester Brown dalam bukunya yang berjudul *Building a Sustainable Society* pada tahun 1981. Akhirnya, istilah ini menjadi sangat populer ketika *The World Commision on Environment and Development* (WCED) menulis sebuah laporannya yang berjudul *Our Common Future* pada tahun 1987, dan melalui laporan ini, peristilahn tersebut menjelma menjadi konsep politik pembangunan.

Dalam laporan WCED tersebut, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.¹³ Dalam konteks pengelolaan SDA, konsep pembangunan berkelanjutan menandakan bahwa pemanfaatan dan pelestarian SDA dapat berjalan seiring tanpa harus dipertentangkan. Jadi, melalui pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pemenuhan kebutuhan manusia di satu sisi akan dicoba untuk diseimbangkan dengan terjaganya kelestarian SDA dan lingkungan di sisi yang lain. Apabila proses ini berjalan, maka proses pembangunan dapat berlanjut dari generasi ke generasi. Konsep ini juga merupakan simpul yang menghubungkan antara hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang keduanya sangat sulit untuk didekati secara terpisah.¹⁴

Menurut Sony Keraf, paradigma pembangunan berkelanjutan adalah sebuah etika politik pembangunan mengenai pembangunan secara keseluruhan dan bagaimana pembangunan itu seharusnya dijalankan.¹⁵ Gagasan dibalik konsep ini adalah bahwa pembangunan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup harus dipandang sebagai terkait erat satu sama lain, dan tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu sama lain. Agenda utama pembangunan berkelanjutan tidak lain

memberikan respon terhadap situasi dimana mereka mempunyai informasi. Karenainformasi yang mereka dapat tidak lengkap dan terlambat, maka umpan balik yang diberikan juga terlambat.:(4)Ada dua alternatif respon yang dapat diberikan,yaitu menghilangkan gejala adanya keterbatasan yang meghambat pertumbuhan, atau memperlemah kekuatan yang mendorong pertumbuhan;(5)Pilihan hendaknya diberikan kepada *equilibrium state*, yaitu suatu situasi dimana kondisi kependudukan telah mencapai derajat kestabilan pada tingkat tertentu yang dikehendaki, dan dimana kebutuhan materiil tercukupi dengan memanfaatkan input yang tidak dapat diperbaharui dan menimbulkan polusi secara minimal.

¹² **Siti Sundari Rangkuti**, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 1987, hlm. 42. **Koesnadi Hardjosoemantri**, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Keelapan, Cetaka, Kedelapan Belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm.11. World Conervation Strategy Diinisiasi oleh International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), bersama-sama dengan United Nations Environment Programme (UNEP) dan World Wildlife Fund (WWF),

¹³ **The World Commision on Environment and Development**, *Our Common Future*, Alih Bahasa oleh Bambang Sumantri, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1988, hlm. 59. Lihat pula **Moeljanto Tjokrowinoto**, *Op., Cit.*, hlm.7. Dalam bahasa yang berbeda disebutkan bahwa *sustainable development is defined as development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generatons to meet their own needs*.

¹⁴ **Rakhmat Bowo Suharto**, *Perlindungan Hak Dunia Ketiga atas Sumber Daya Alam*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001, hlm. 76.

¹⁵ **Sony Keraf**, *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Juli 2002, Jakarta, hlm. 167.

adalah mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi ketiga aspek utama pembangunan tersebut. Dengan demikian, tujuan yang hendak dicapai melalui pembangunan berkelanjutan adalah menggeser titik berat pembangunan dari Hanya pembangunan ekonomi menjadi juga mencakup pembangunan sosial budaya dan lingkungan hidup.¹⁶

Untuk mencapai agenda utama tersebut, maka terdapat tiga prinsip utama pembangunan berkelanjutan, yaitu prinsip demokrasi, prinsip keadilan, dan prinsip berkelanjutan. Prinsip demokrasi menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat dan demi kepentingan rakyat. Beberapa aspek penting dari prinsip demokrasi meliputi rakyat sebagai penentu kehormatan dan penerima manfaat hasil pembangunan, partisipasi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas. Prinsip keadilan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk terlibat dalam proses pembangunan, ada distribusi manfaat dan beban secara proporsional dengan peran dan kontribusinya dalam pembangunan, dan agar ada peluang yang sama bagi generasi yang akan datang untuk memperoleh manfaat secara sama atau proporsional dari sumber daya ekonomi yang ada. Sementara itu, prinsip berkelanjutan mengharuskan perancangan agenda pembangunan dalam dimensi visioner jangka panjang.¹⁷

Sebagai sebuah konsep pembangunan, pencapaian pembangunan berkelanjutan mensyaratkan:

- a. Suatu sistem politik yang menjamin partisipasi efektif masyarakat dalam pengambilan keputusan;
- b. Suatu sistem ekonomi yang mampu menghasilkan surplus serta pengetahuan teknis berdasarkan kemampuan sendiri dan bersifat berlanjut;
- c. Suatu sistem sosial yang memberi penyelesaian bagi ketegangan-ketegangan yang muncul akibat pembangunan yang tidak selaras;
- d. Suatu sistem produksi yang menghormati kewajiban untuk melestarikan ekologi bagi pembangunan;
- e. Suatu sistem teknologi yang dapat menemukan terus menerus jawaban-jawaban baru;
- f. Suatu sistem internasional yang membantu perkembangan pola-pola perdagangan dan keuangan yang berlanjut, dan
- g. Suatu sistem administrasi yang luwes dan mempunyai kemampuan memperbaiki diri.¹⁸

Dari apa yang dikemukakan oleh WCED tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di dalamnya pasti melibatkan peran hukum, yang tidak hanya diperankan untuk mengatur kewajiban melindungi lingkungan tetapi juga diperankan untuk mendesain berbagai sistem dengan karakteristik sebagaimana disebutkan di atas, agar mampu menciptakan kondisi mudah terwujudnya pembangunan berkelanjutan itu sendiri.

Peran Hukum dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 168.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 175-180. Secara lebih detail, Philip Daaren dan Bruce Mitchel dalam *Environmental Change and Challenge: A Canadian Perspective*, Oxford University Press, New York, 1998. Hlm. 21, menyebutkan bahwa terdapat enam prinsip umum yang dianut pembangunan berkelanjutan, yaitu : (a) *meet basic human needs*; (b) *reduce injustice and achieve equity*; (c) *increase self-determination*; (d) *maintain ecological integrity and diversity*; (e) *keep option open for future generation*; (f) *integrate conservation and development*.

¹⁸ *WCED, Op., Cit.*, hlm.59. **Anthony Chin and Alfred Choi**, *Law, Social Sciences and Public Policy: Toward unified Framework*, Centre for Advance Studies, Faculty of Arts and social Science, National University of Singapore, 1998, hlm. 253.

Pertanyaan awal yang mesti dikemukakan terkait dengan sub judul di atas adalah, apakah model pembangunan yang dianut oleh Indonesia sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan? Apabila disimak UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai hasil dari empat tahapan perubahan, secara menunjukkan bahwa konstitusi kita menegaskan komitmen pada pembangunan berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (4).¹⁹ Sebetulnya jauh sebelum reformasi digulirkan, dapat ditemukan pula arahan kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan yang substansinya senafas dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973-1978, pada Bab III Butir 10 dinyatakan:” Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasionil. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh serta dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.²⁰ Arah kebijakan ini terus berlanjut tertuang dalam setiap GBHN dan Repelita, yaitu GBHN 1978-1983 dan Repelita III (1979-1984), GBHN 1983-1988 dan Repelita IV (1984-1989), GBHN 1988-1993 dan Repelita V (1989-1994), dan GBHN 1993 1998 dan Repelita VI (1994-1999).

Jadi, secara konseptual, model pembangunan Indonesia di Era orde sejak tahun 1973 sebetulnya telah mengadung benih-benih konsep pembangunan berkelanjutan. Bahkan, sejak ditetapkannya Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), penegasan bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara berkelanjutan telah masuk ke dalam pengaturan hukum. Setelah undang- undang undang tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, model pembangunan berkelanjutan semakin ditegaskan. Kedua undang-undang tersebut secara mendasar mengamankan diintegrasikannya pengelolaan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan melalui apa yang dinamakan dengan pembangunan berwawasan lingkungan.

Hanya saja fakta sejarah menunjukkan bahwa pada tingkat pelaksanaannya jelas mengedepankan pada paradigma pertumbuhan ekonomi. Menurut Arief Budiman, hal ini tidak terlepas dari teori para pendukung teori modernisasi seperti Harrod Domar dan WW. Rostow, yang mendasari dengan keyakinan para pengambil kebijakan pembangunan.²¹ Dengan titik berat pada pertumbuhan ekonomi, maka model pembangunan ini menekankan pada sifat purposive dan aspek kekuatan dari hukum untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, peran hukum terbatas pada menunjang dan melengkapi bidang ekonomi. Hukum ditempatkan pada posisi subordinat terhadap

¹⁹ Pasal 33 ayat (4) berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

²⁰ **Koesnadi Hardjosemantri**. *loc., Cit.*, hlm. 56. Hasil perumusan arah kebijakan dalam GBHN 1973 tersebut, pemikiran awalnya dapat ditelusur dari sejarah dalam Konferensi pemerintah mulai melakukan persiapan menjelang keikutsertaannya Stockholm di tahun 1972. Sebagai tindak lanjut hasil dari Konferensi Stockholm pemerintah Republik Indonesia membentuk Panitia Interdepartemental yang disebut Panitia Perumus dan Rancangan Kerja bagi Pemerintah di Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1972. Panitia ini berhasil merumuskan program pembangunan lingkungan nasional, yang tertuang

²¹ Arief Budiman, *Op., Cit.*, hlm 19. Bagi Harrod Domar, masalah pembangunan pad dasarnya merupakan masalah menambah investasi modal, karena keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Sementara itu, menurut Rostow merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju, yang melewati lima tahapan, yaitu mulai dari masyarakat tradisional, pra kondisi untuk lepas landas, lepas landas, terakhir adalah zama konsumsi masal yang tinggi. Proses ini dengan berbagai variasinyaberlangsung sama di manapun dan kapanpun. Berangkat dari dua teori inilah maka diyakini bahwa proses yang Negara-negara maju akan terjadi juga di Indonesia. Keterbelakangan harus diperang agar dapat menjadi maju, dan jalan keluar untuk itu adalah dengan mencari tambahan modal, terutama melalui penanaman modal dan utang luar negeri.

ekonomi, sehingga hukum hanya memainkan peran yang konservatif sebagai alat pembenar kebijakan pembangunan.²² Dari perspektif Marx, karakter dan fungsi hukum seperti itu lebih mirip dengan fungsi hukum dalam GBHN tersebut. masyarakat kapitalis. Dalam konteks pembangunan di Era orde Baru, hal demikian paling tidak dapat dilihat dari dua hal, yaitu: *pertama*, adalah bahwa masalah pembangunan adalah masalah modal, dan tujuan pembangunan adalah mengumpulkan modal untuk mengatasi keterbelakangan, dan *kedua*, ditunjukkan dari pelaksanaan pembangunan yang dilakukan melalui perencanaan yang sangat ketat.²³

Perkembangan hukum yang secara fungsional demikian pada gilirannya tertransformasi sebagai doktrin, dengan karakter yang positivistik, dengan akibat lanjut terjadinya formalisme hukum. Artinya, hukum semata-mata hanya dimaknai sebagai yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan saja. Ketika fungsi lembaga-lembaga nonekonomi termasuk hukum digerakkan untuk mendukung ekonomi, berbagai persoalan yang diperkirakan akan menimbulkan hambatan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, dinomorduakan, atau bahkan dalam hal-hal tertentu, dinafikan.²⁴

Peran hukum di Era Orde Baru sebagaimana telah diuraikan di atas secara jelas menunjukkan kegagalan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, kendatipun komitmen mengenai model pembangunan berkelanjutan telah masuk dalam pengaturan hukum. Apabila dihubungkan dengan apa yang dikemukakan oleh WCED di atas, kegagalan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Era Orde Baru semenjak ditetapkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, nampaknya bersebab dari tidak diperankannya hukum menciptakan prakondisi yang diinginkan bagi perwujudan pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana telah diketahui bersama, sistem politik Orde Baru jelas tidak memberikan ruang bagi adanya partisipasi masyarakat secara benar, sistem ekonomi ditopang oleh hutang sehingga kemandirian ekonomi nasional rapuh, sistem sosial tidak menyediakan mekanisme penyelesaian ketegangan secara seimbang, sistem teknologi di mana kita sebagai bangsa hanya menjadi konsumen produk-produk teknologi negara maju, sementara itu sistem administrasi publik diwarnai kekakuan birokrasi yang berwatak penguasa dan kurang menunjukkan watak pelayanan.

Di Era Reformasi, nampaknya komitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan terlihat semakin kuat. Paling tidak, pada tataran formal nampak ada keinginan untuk memerankan hukum secara kuat sebagai instrument untuk melindungi SDA dan lingkungan dari kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas pemanfaatannya dalam pembangunan. Beberapa faktanya adalah sebagai berikut: *pertama*, dengan penambahan ayat (4) pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai hasil perubahan keempat semakin menegaskan dan menguatkan pembangunan berkelanjutan sebagai suatu model yang harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan. Menurut Jimly Asshiddiqie, karena saat ini norma lingkungan hidup telah diadopsikan ke dalam ketentuan konstitusi, maka prinsip pembangunan berkelanjutan dan keharusan adanya wawasan lingkungan hidup menjadi bersifat mutlak.²⁵ *Kedua*, konsekuensi yuridis dari landasan konstitusional pada Pasal 33 ayat (4) tersebut, maka berbagai

²² Rakhmat Bowo Suharto, *Pembangunan Ekonomi Indonesia (Sebuah Refleksi Teoretik tentang Peran Ilmu dan Hukum)*, *Jurnal Hukum Vol. XIII, No. 2, Oktober 2003*, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, 2003, hlm. 195.

²³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSHAM dan Yayasan HuMa, Jakarta, 2002 hlm, 17.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 62.

²⁵ **Jimly Asshiddiqie**, *Green Constituion: Nuansa Hijau undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, 2009, hlm. 152. Pada halaman 163 dinyatakan bahwa dengan masuknya ketentuan hukum lingkungan ke dalam teks Undang-Undang Dasar, dinamakan sebagai gejala konstitusionalisasi kebijakan lingkungan (*constitutionalization of environmental policy*), yang merupakan gelombang kedua dalam perkembangan kebijakan lingkungan.

peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai sektor pemerintahan prinsip mengadopsi mengafirmasi, dan mengimplementasi prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di dalamnya.²⁶ *Ketiga*, berbagai instrument pemerintahan yang diperkirakan akan mampu mendorong terlindunginya SDA dan lingkungan telah diintegrasikan dalam system perindungan dan pengelolaan lingkungan, dengan jaminan digunakannya karena dipastikan menjadi prosedur baku dalam rangkaian aktivitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup sebagaimana dalam UU No. 32 Tahun 2009.²⁷ *Keempat*, untuk memastikan bahwa penyelenggara pemerintahan menggunakan instrument pemerintahan tersebut secara benar dan menjalankannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, beberapa peraturan perundang-undangan telah mengkriminalisasikan tindakan administratif tertentu yang cacat secara procedural penerbitan izin terkait dengan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup.²⁸

Selain itu, prakondisi untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan telah dibangun. Misalnya, sistem politik telah dibangun sedemikian rupa untuk menjamin adanya transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Jaminan perlindungan HAM dalam pemerintahan telah mendudukkan rakyat dalam posisi yang tidak lagi inferior terhadap pemerintah. Hak-haknya dihormati sekaligus dilindungi, sehingga ketegangan-ketegangan antara rakyat dengan pemerintah yang muncul akibat pelaksanaan pembangunan disediakan mekanisme yang konstruktif. Agar aparatur pemerintah mampu menjalankan peran baru sebagai pelayan masyarakat, maka implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* menjadi tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai jaminan berjalannya semua itu, maka dibentuklah berbagai lembaga pengawas eksternal yang bertugas memastikan bahwa aparat pemerintah menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, transparansi, partisipasi, perlindungan HAM, *Good Governance*, serta akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan telah menjadi bagian dari pengaturan hukum.

Berbagai catatan di atas menunjukkan adanya harapan bangsa ini akan terciptanya keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian SDA dan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan. Dalam Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, disebutkan bahwa hukum (peraturan perundang-undangan) dikehendaki untuk berperan dalam

²⁶ Sebagai contoh adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

²⁷ Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, instrumen-instrumen dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disusun dalam sebuah sistem sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan dilaksanakan, karena keberadaan instrument yang satu akan menjadi syarat adanya instrument yang lain, yang berujung pada izin pengelolaan dan/ atau pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana dan program pembangunan. Kedua instrument tersebut juga menjadi dasar bagi disusunnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup. AMDAL dan UKL/UPL menjadi dasar bagi diterbitkannya izin lingkungan, dan izin lingkungan kemudian akan menjadi dasar bagi diterbitkannya izin operasi sebuah usaha dan/atau kegiatan.

²⁸ Sebagai contoh, Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengkriminalisasikan pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL dan UKL/UPL, dan pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111), Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengkriminalisasi pejabat pemberi izin yang menerbitkan pemberian izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengkriminalisasikan pejabat Pemberi izin yang bertentangan dengan ketentuan dalam undang undang tersebut.

mendukung pertumbuhan ekonomi yg berkelanjutan dan pemberantasan KKN. Fakta empirik menunjukkan bahwa sepanjang sejarah pelaksanaan pembangunan di Indonesia sejak ketiga undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan berlaku hingga saat ini, karakter keberlanjutan yang seharusnya dimiliki oleh model pembangunan berkelanjutan jarang sekali nampak sebagai *ruh* ataupun semangat pembangunan itu sendiri. Namun seringkali nampak adalah justru spirit mengejar kepentingan ekonomi. Berbagai contoh kebijakan pembangunan masih menunjukkan lebih kentanya kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan konservasi. Akibatnya, konflik-konflik pengelolaan SDA dan lingkungan yang melibatkan pemerintah dan swasta di satu pihak dengan masyarakat di pihak lain, menunjukkan bahwa aspek konservasi seringkali dipandang tidak mendapatkan porsi yang semestinya.²⁹ Terlebih lagi, fakta empirik penegakan hukum jarang menyajikan diproses dan/atau dipidana- kannya para perusak dan/atau pencemar lingkungan secara benar. Alhasil, situasi dan kondisi SDA dan lingkungan di Indonesia tidaklah jauh berbeda dengan era era sebelumnya tetap mengalami deplesi, kerusakan dan/atau pencemaran.

Tantangan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Apa yang diuraikan terakhir menunjukkan bahwa hukum mengalami kegagalan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Apabila dihubungkan dengan apa yang dikemukakan oleh WCED di atas, kegagalan peran hukum bukan karena tidak mengatur kewajiban melindungi lingkungan, karena mengenai hal tersebut jelas sudah relatif cukup. Bukan juga karena tidak mampu mendisain berbagai sistem yang akan menjadi prakondisi bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan, karena hal tersebut juga telah dilakukan, kendatipun belum sepenuhnya. Di sinilah paradoksalitas pembangunan berkelanjutan menampakkan diri. Disatu sisi norma-norma yang mengatur kewajiban melindungi lingkungan dan pra kondisi untuk berseminya pembangunan berkelanjutan telah diciptakan, tetapi di sisi yang lain, kerusakan serta pencemaran SDA dan lingkungan tetap saja terjadi. Fenomena yang terjadi di Indonesia tersebut sejatinya juga terjadi di berbagai belahan dunia. Di negara-negara yang menerapkan model pem-bangunan berkelanjutan, permasalahan sumber daya alam dan lingkungan tetap saja terjadi. Akibatnya, banyak kalangan kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan konsep ini. Menurut Sony Keraf, konsep pembangunan berkelanjutan merupakan hasil kompromi politik dari berbagai kepentingan, yang di dalamnya masih menegaskan kembali bahwa yang utama adalah pembangunan ekonomi. Hal ini karena watak developmentalisme tidak ditinggalkan sama sekali, dan hal ini nampak bahwa yang dikonservasi dan yang diberlanjutkan adalah pembangunan itu sendiri dan bukan alam atau ekologi.³⁰ Hal ini dapat dipahami mengingat konsep ini lahir dan didasarkan pada teori keilmuan yang berakar pada alam liberalisme. Hukum yang diperankan di alam liberal adalah hukum modern yang berkarakter positifitik, rasional, dan formal. Dalam pandangan *Critical Jurisprudence* formalisasi hukum hanya akan berguna untuk melegitimasi dominasi para elit yang tengah berkuasa.³¹

²⁹ Berbagai kasus yang mengemuka di ranah publik seperti alih fungsi lahan di berbagai daerah di Indonesia, pemberian konsesi di bidang pertambangan maupun kehutanan, dan kebijakan pemberian izin investasi menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi lebih mengemuka dibandingkan perlindungan lingkungan. Itulah sebabnya mengapa berbagai kebijakan tersebut selalu mendapatkan resistensi masyarakat. Rencana pendirian Pabrik Semen Gresik di Kabupaten Pati dan rencana pendirian PLTU di Kabupaten Batang adalah beberapa contoh terbaru.

³⁰ Sony Keraf, *Loc., Cit.*, hlm. 183.

³¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Loc., Cit.*, hlm. 78 Pelegitimasi tersebut melalui proses *reifikasi* dan proses *hegemoni*. Dalam proses *reifikasi* para subyek hokum hanya percaya bahwa berbagai prinsip yang dalam ajaran-ajaran hokum bukan berada di dunia konsep dan teori, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik praktik hokum. Sementara melalui proses *hegemoni*, ajaran hokum didayagunakan untuk membentuk

Jadi, inilah tantangan pertama ketika hendak mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagai model pembangunan di Indonesia. Secara konseptual, ternyata pembangunan berkelanjutan dalam dirinya tidak memungkinkan hukum dapat berperan secara optimal, karena konsep ini lahir dan berakar pada alam liberalisme, sehingga watak developmentalisme tidak sama sekali ditinggalkan oleh konsep Tantangan kedua datang dari kultur politik yang nampaknya belum matang betul dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi. Secara logika teoretik, benar bahwa ketika nilai-nilai demokrasi diterapkan dalam kehidupan sosial dan ketatanegaraan, maka penyelenggaraan negara dan pemerintahan berada pada koridor yang akan mampu mengantarkan pada kesejahteraan rakyat, termasuk di dalamnya terlindunginya hak rakyat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Oleh sebab itu maka desentralisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada daerah dengan memberikan otonomi daerah³² dan keharusan transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup, telah menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.

Persoalannya adalah ketika demokrasi berjalan pada lini formal, maka demokrasi sebatas dipahami sebagai prosedur pengambilan keputusan publik dan bukan nilai-nilainya, maka demokrasi semacam ini hanya akan melahirkan pragmatisme, baik di tingkat elit maupun *grassroot*. Ketika pragmatism elit dan *grassroot* bertemu, maka yang muncul adalah mahalnya biaya demokrasi Dalam konteks SDA dan lingkungan hidup, situasi demikian hanya akan melahirkan tereksplotasinya SDA dan lingkungan hidup secara lebih massir karena pengambilan keputusan terkait dengan SDA dan lingkungan hidup sarat dengan KKN.

Hal di atas sering kali terjadi, karena instrument perlindungan lingkungan seperti dokumen RTRW KLHS, AMDAL dan prosedur yang diwajibkan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan izin pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup masih dimaknai dan dilaksanakan sebatas aspek formalnya. Dokumen-dokumen tersebut belum dibaca dan diikuti dari aspek semangat melindungi lingkungannya. Inilah tantangan ketiga, dimana cara berhukum masih mengandalkan logika teks yang bersifat legal formal. Berbagai tantangan tersebut di atas memerlukan jalan keluar agar perlindungan lingkungan selalu menjadi bagian dari pertimbangan dalam setiap aktivitas kita ketika hendak memanfaatkan SDA dan lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan kita. Apabila dihubungkan dengan tujuan perlindungan lingkungan, berbagai tantangan di atas nampaknya secara mendasar berada pada wilayah cara berhukum, sehingga jawabannya juga berkaitan dengan bagaimana memaknai, memahami, dan menjalankan hukum. Apa yang telah diuraikan di atas, menunjukkan

terciptanya suatu rezim kekuasaan yang sesungguhnya otokratis bias memerintah dengan leluasa, atas dasar persetujuan rakyat yang tengah dizalimi namun yang sekali-kali tidak pernah merasa dizalimi

³² Kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat lebih memajukan perwujudan *good governance*. ini karena baik secara Politik maupun administratif dengan memberikan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, diharapkan akan melahirkan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis dan efisien sedangkan dalam konteks perwujudan pembangunan berkelanjutan, kebijakan desentralisasi diharapkan menciptakan demokrasi sasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga membuka akses bagi daerah untuk membuat keputusan dalam pengelolaan lingkungan. Menurut Sudharto P. Hadi, dalam *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 116. dekatnya pengambil keputusan dengan para pelaku dan pemanfaat pembangunan akan memberi peluang tercapainya kualitas keputusan yang lebih baik karena para pegguna dan pemanfaat atau *target group* mengetahui kondisi faktual di lapangan. Sejalan dengan itu, menurut Soemarwoto dalam *Atur-Diri-Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penerbit Gadjah Mada University Press, 159, dekatnya pengambil keputusan dengan para pelaku dan pemanfaat pembangunan akan membuat semakin mudahnya masyarakat mengawasi pemerintahan daerah, meningkatkan memiliki dan ikut bertanggung jawab dari masyarakat, distribusi untung rugi pembangunan menjadi mudah diketahui sehingga keadilan lebih mudah diperjuangkan, akuntabilitas akan lebih efektif dilakukan.

bahwa kegagalan mewujudkan pembangunan berkelanjutan disebabkan oleh pemahaman bahwa melindungi lingkungan adalah melaksanakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan lingkungan. Tanpa memahami spirit yang terkandung di dalamnya, pelaksanaan hukum yang demikian itu justru akan kontraproduktif terhadap pencapaian tujuan perlindungan lingkungan.

Apabila diingat bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki kelemahan mendasar dalam konsepnya, maka mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebetulnya tidaklah sama dan sebangun dengan menjalankan semua peraturan hukum terkait dengan hal tersebut. Di sinilah konsep hukum progresif menampakkan urgensinya. Konsep hukum yang digagas oleh Satjipto Rahardjo ini berangkat dari kenyataan bahwa dalam praktik praktik hukum, tampak sekali intervensi perilaku aktor terhadap normativitas dari hukum. Karena itu, dibangunlah teori bahwa hukum bukan hanya urusan peraturan semata (*a business of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*).³³ Sehubungan dengan itu, maka menjalankan hukum tidak sama dengan menerapkan huruf-huruf peraturan begitu saja, tetapi mencari dan menemukan makna sebenarnya dari suatu peraturan, karena hukum adalah sesuatu yang sarat dengan makna dan nilai.³⁴

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, faktor perilaku dari aktor menjadi penting untuk membuat hukum menjadi operasional demi terlindunginya lingkungan hidup kapan pun dan bagaimanapun manusia beraktivitas di dalamnya. Dengan demikian, agar persoalan lingkungan tidak selalu saja muncul tanpa berkesudahan, persoalannya menjadi bukan bagaimana peran hukum, tetapi bagaimana pemeranan hukum oleh setiap aktor yang terkait dengan pengelolaan SDA, baik itu aparat pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam kerangka demikian, maka peraturan perundang-undangan terkait dengan pembangunan berkelanjutan hendaknya tidak dijalankan menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian, dan semangat keterlibatan (*compassion*)³⁵ kepada lingkungan sebagai satu kesatuan yang holistik.

Pembangunan berkelanjutan seharusnya ditangkap makna hakikinya sebagai upaya melindungi lingkungan di saat kita bergaul dengannya, terlepas dari kita tengah atau tidak sedang menggunakannya, dan bukan melindungi lingkungan agar kita dapat terus menerus menggunakannya. Maka benarlah apa yang dikemukakan oleh Sonny Keraf di muka, bahwa sejatinya pembangunan berkelanjutan adalah sebuah etika politik yang mengarahkan perilaku kita tentang bagaimana pembangunan itu seharusnya dijalankan.³⁶ Pemaknaan demikian memerlukan determinasi moral yang menempatkan manusia sebagai bagian dari alam semesta, bukan di atas atau terpisah dari alam. Manusia adalah insan yang seharusnya selalu merasa saling memiliki, saling terhubung dan saling menyayangi dengan kosmos secara keseluruhan,³⁷ sehingga hubungan manusia dengan alam tidak ditempatkan dalam relasi instrumental yang menganggap alamsemesta semata-mata sebagai obyek yang harus dieksploitasi untuk kepentingan manusia. Dengan moralitas semacam inilah maka undang-undang diperankan sebagai instrumen yang mampu menjamin berjalan dan berlangsung alam raya ini dalam keseimbangan hubungan antar unsur-unsur pembentuknya, agar dapat menjadi rumah yang membahagiakan bagi segenap makhluk yang menghuni di dalamnya.

³³ **Satjipto Rahardjo**, *Membedah Hukum Progresif*, Editor Joni Emirzon et al, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 4

³⁴ *Ibid*, hlm. 20.

³⁵ *Ibid*, hlm 21.22. A97

³⁶ **Sony Keraf**, *Loc., Cit*, hlm. 167

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm 6

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony Chin and Alfred Choi**, *Law, Social Sciences and Public Policy Toward unified Framework*, Centre for Advance Studies, Faculty of Arts and social Science, National University of Singapore, 1998.
- Arief Budiman**, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Jimly Asshiddiqie**, *Green Constituion: Nuansa Hijau undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, 2009
- Koesnadi Hardjasoemantri**, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1988.
- _____, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- _____, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapan Belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Moeljarto Tjokrowinoto**, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*, dalam *Pembangunan Berkelanjutan, Konsep dan Kasus*, Editor Samodra Wibawa, Tiara Wacara, Yogyakarta, 1991
- Otto Soemarwoto**, *Atur-Diri-Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penerbit Gadjah Mada University Press, 2004.
- Rakhmat Bowo Suharto**, *Perlindungan Hak Dunia Ketiga atas Sumber Daya Alam*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001.
- _____, *Pembangunan Ekonomi Indonesia (Sebuah Refleksi Teoretik tentang Peran Ilmu dan Hukum)*, *Jurnal Hukum Vol.XIII, No. 2, Oktober 2003*, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, 2003.
- Satjipto Rahardjo**, *Membedah Hukum Progresif*, Editor Joni Emirzon et al, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- Siti Sundari Rangkuti**, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 1987.
- Soetandyo Wignjosoebroto**, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSHAM dan Yayasan HuMa, Jakarta, 2002.
- Sony Keraf**, *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002.
- Sudharto P Hadi**, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001
- The World Commission on Environment and Development**, *Our Common Future*, Alih Bahasa oleh Bambang Sumantri, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1988 .
- World Commission on Environment and Development**, *Our Common Future*, UN Documents Gathering a Body of Global Agreements, 1987.

'Konsorsium hukum progresif yang kita selenggarakan ini adalah sebuah pertemuan para peminat hukum progresif, sekaligus silaturahmi dengan para kritikusnya. Dengan banyaknya kritik terhadap hukum progresif, maka ia akan mendapatkan banyak informasi dan data untuk mengembangkan kacamata teoritiknya. Sudah saatnya pertemuan antar profesi, lintas generasi, dan berbagai kelompok peminat hukum untuk meneruskan apa yang telah diwariskan oleh Satjipto. Hukum progresif menuai kodratnya lagi-lagi, yakni sedang dalam proses menjadi. Dalam kesempatan kali ini, hukum progresif terus menerus diskursuskan. Kalau seandainya kongres ilmu hukum yang telah sukses diselenggarakan oleh Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI), pada tanggal 19-20 Oktober 2012 adalah wasiat mendiang Satjipto, sebelum beliau mendiang. Konsorsium Hukum Progresif ini merupakan usulan dari mendiang Soetandyo, dalam sebuah email. Beliau berpesan bahwa sudah saatnya semua elemen dalam dunia hukum bertemu, bersilaturahmi, berdiskusi, dst. Proceeding ini kami persembahkan untuk dua begawan hukum (Satjipto Rahardjo dan Soetandyo Wignjosoebroto) yang telah mendahului kita ini.'



Thafa Media



ISBN 978-602-14207-4-4



9 786021 420744